

ABSTRAK

BANTUAN HUKUM.PENYELENGGARAAN

2022

PERDAKAB.BINTAN NO.8 TAHUN 2022, LD TH 2022 / NO 8, PERDAKAB.BINTAN :20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

ABSTRAK • bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) undang undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.12 Tahun 1956; UU No. 18 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2013; PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2013; PERMENKUMHAM 10 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No 3 Tahun 2021; PERMENKUMHAM No. 4 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penyelenggara Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Jenis Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pengawasan, Pelaporan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 November 2022 - Penjelasan : 4 hlm.